

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN PADA PT. ABC (STUDI KASUS PADA KANTOR
KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN)**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Eka Nur Rahmawati

18212006

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN PADA PT. ABC (STUDI KASUS PADA KANTOR
KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN)**

Laporan Magang

**Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas**

Islam Indonesia

Disusun Oleh:

EKA NUR RAHMAWATI

18212006

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam

Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN PADA PT. ABC (STUDI KASUS PADA KANTOR
KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN)**



Disusun Oleh:

Nama : Eka Nur Rahmawati

No Mahasiswa: 18212006

Jurusan : Akuntansi

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 09 Juli 2021**

Counterpart/Supervisor

Dosen Pembimbing



Mina Nurjanah S.Ak

Selfira Salsabilla SE., Ak., M.Acc.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 26 Juli 2021



Eka Nur Rahmawati

الجمعة الائمة الاندونيسية

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan Yogyakarta selama dua bulan serta penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Atas Pajak Penghasilan Pada PT. ABC (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan)” dengan baik dan lancar.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan beserta doa sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan karunia-Nya
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak selaku Ketua Program Pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Selfira Salsabilla S.E., Ak., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

4. Bapak Cornelis Guling, SE., MM., Akt., CA., BKP. Selaku Pimpinan KKP Cornel & Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk magang di tempat tersebut.
5. Mba Mina Nurjanah, S.Ak., selaku supervisor penulis selama magang yang telah membimbing dan memberikan informasi terkait dengan penyusunan laporan tugas akhir.
6. Mba Laurensia Devify dan seluruh staff KKP Cornel & Rekan yang telah membimbing penulis selama magang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari segala pihak untuk pengetahuan penyusunan selanjutnya. Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca, dan masyarakat.

Yogyakarta, 26 Juli 2021



Eka Nur Rahmawati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABLE	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR PEMIKIRAN	1
1.2. Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	5
1.4 Bidang Magang	5
1.5 Lokasi Magang	6
1.6 Jadwal Magang	7
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
2.1. Pajak Penghasilan	8
2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan	8
2.1.2 Objek Pajak Penghasilan	9
2.1.3. Wajib Pajak	11
2.2 Kewajiban Perpajakan	11
2.2.1 Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	12
2.2.2 Menghitung Pajak Penghasilan	13
2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan	17
2.2.4 Mengisi dan Menyampaikan SPT	20
BAB III	22
ANALISIS DESKRIPTIF	22
3.1. Data Umum	22
3.1.1 Kegiatan Magang	22

3.1.2 Manfaat Magang	23
3.1.3 Kantor Konsultan Pajak Cornel dan Rekan	23
3.1.4 Visi dan Misi Perusahaan	24
3.2 Data Khusus	30
3.2.1 Profil PT. ABC	30
3.2.3 Kewajiban Perpajakan PT.ABC	34
3.2.4 Melaporkan SPT Tahunan	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	46
4.2 Saran	46
Daftar Pustaka	48



DAFTAR TABLE

Tabel 2.1: Tarif Pajak Progresif

Tabel 3.1: Neraca PT. ABC

Tabel 3.2: Laporan Laba Rugi PT. ABC

Tabel 3.3: Laporan Perubahan Ekuitas PT. ABC


Tabel 3.4: Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Tabel 3.5: Rekapitulasi Angsuran PPh 25

Tabel 3.6: Perhitungan PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)

Tabel 3.7: Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23

Tabel 3.8: Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Lokasi Magang

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi KKP

Gambar 3.2 : NTPN PPh Pasal 25

Gambar 3.4 : Bukti Pelunasan PPh Pasal 29

Gambar 3.5 : Bukti Potong PPh Pasal 23

Gambar 3.6 : Bukti Bayar PPh Pasal 21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang

Lampiran 2 : Lembar Penilaian Magang

Lampiran 3: Laporan Keuangan PT. ABC

Lampiran 4: Surat Pemberitahuan (SPT) PT. ABC



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR PEMIKIRAN

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada Negara yang telah diatur didalam undang-undang. Salah satu pendapatan yang potensial di Indonesia diperoleh dari pajak. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, yang mencapai 1865,7 T dari APBN 2020.

Pendapatan Negara yang diperoleh Indonesia dari penerimaan pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau penggunaan jasa di daerah pabean. Kontribusi perpajakan sangat memengaruhi jalannya pemerintahan dan perekonomian suatu Negara. Anggaran yang diperoleh tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan guna menjamin kesejahteraan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, dan industri.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system untuk memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk

menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya, namun tidak semua Wajib Pajak dapat memahami adanya peraturan yang berlaku sehingga mengalami kesulitan atau kekeliruan yang dialami wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan Jasa Konsultan Pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Konsultan Pajak merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa, yang memberi layanan untuk membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) bulanan dan tahunan, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perpajakan, dan layanan lainnya yang terkait. Penulis melakukan aktivitas magang di “Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan” selama 2 bulan. Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan merupakan kantor penyedia jasa akuntansi dan konsultan dalam pelaksanaan perpajakan yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki hampir 300 klien, dari wajib pajak orang pribadi hingga wajib pajak badan. Saat menjalani kegiatan magang penulis ikut serta dalam menangani kewajiban perpajakan beberapa klien, salah satunya yaitu PT. ABC.

PT. ABC adalah perusahaan berbasis teknologi yang telah melakukan penelitian dan pengembangan *agrokomplek* (pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan), energy terbarukan dan rehabilitasi lingkungan sejak tahun 1985. PT. ABC merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang perdagangan yang menyediakan produk dan layanan dari hulu hingga hilir untuk agrokomplek

dengan berfokus pada produksi pangan yang berkelanjutan. Penulis menyusun Tugas Akhir ini dengan menggunakan kewajiban perpajakan tahun 2020 berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki oleh PT. ABC.

PT. ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sebagai wajib pajak badan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib memenuhi kewajiban perpajakan atas PPh Badan. Pada tahun 2020 PT. ABC masuk dalam kategori wajib pajak yang berhak memanfaatkan beberapa insentif pajak selama masa pandemi *Covid-19*. Adanya insentif pajak selama masa pandemi covid-19 ini mengakibatkan adanya perubahan cara perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak di tahun 2020. Perubahan ini diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid -19)*. Berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki pada tahun 2020 PT. ABC telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Penulis menyusun tugas akhir ini dengan tujuan untuk mengulas kembali mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan atas PPh badan pada PT. ABC sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berlaku selama masa pandemi *Covid-19*. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri oleh perusahaan tanpa adanya bantuan konsultan pajak, dengan begitu perusahaan dapat menghemat biaya dan dapat mengasah kemampuan karyawan dalam melakukan kewajiban perpajakan perusahaan, serta dapat dijadikan evaluasi atas kewajiban pajak yang telah dilaksanakan.

Apabila PT. ABC belum melakukan kewajibannya secara benar, maka PT. ABC akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9(2a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, yakni pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran setoran perpajakan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda lebih tinggi 2% atas pajak yang seharusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan yang dalam operasinya melakukan kegiatan perdagangan. Judul yang diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah: **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA PT. ABC (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan) ”**.

1.2. Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas penulis mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.2.1 Mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi oleh PT. ABC apakah sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

1.2.2 Mengetahui kesesuaian penyetoran pajak dan pelaporan SPT pada PT. ABC dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan di atas dapat didefinisikan bahwa target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Mampu melakukan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pada PT. ABC sesuai dengan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

1.3.2 Mampu menyetorkan pajak dan melaporkan SPT pada PT. ABC sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan pada bidang perpajakan. Kegiatan yang dilakukan adalah membantu Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan para kliennya, yang meliputi:

1.4.1 Menginput SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam *e-SPT* Tahunan Badan dan *e-SPT* Tahunan Orang Pribadi.

1.4.2 Melaporkan e-SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-filling.

1.4.3 Mengarsip data-data SPT Tahunan sebagai bukti bahwa perusahaan klien sudah menyampaikan SPT Tahunan.

1.4.4 Merekap gaji dan bukti potong karyawan pada perusahaan klien


1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan

Alamat : Jl. Cemp. No.146, 55283, Dero, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Kode pos : 55281

No. Telepon : (0274) 885388



Sumber: <https://goo.gl/maps/1TWqd9yKNYKr2fr47>

Gambar 1.1

Lokasi Magan

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilakukan selama 2 bulan dimulai tanggal 1 Februari 2021 hingga 31 Maret 2021 dan dijadwalkan 6 hari dalam satu minggu dengan jam kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai 16.30 WIB. Dalam pelaksanaan magang yang dilakukan, penulis mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan.

Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

1. Pencarian tempat magang : Januari 2021
2. Penulisan Term Of Reference (TOR) : Februari 2021
3. Pelaksanaan kegiatan magang : Februari – Maret 2021
4. Pengumpulan teori-teori penulisan : Februari – Maret 2021
5. Pengumpulan data : Februari – Maret 2021
6. Menyusun laporan magang : Maret – Juli 2021
7. Ujian Tugas Akhir & Ujian Kompetensi : Juli 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2011), undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak. Subjek pajak tadi dikenai pajak ketika menerima atau memperoleh penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Dasar hukum yang membahas mengenai pajak penghasilan di atur didalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan

(Resmi, 2017) menyatakan bahwa, sebjek pajak adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pendapatan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1), subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Orang Pribadi, sebagai subjek pajak yang berada di Indonesia atau di Luar Negri.
- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
- (3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maupun badan yang tidak didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia.

2.1.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2017) menyatakan bahwa, objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau meningkatkan kesejahteraan wajib pajak, baik yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, penggunaan asset dan atau penghasilan lainnya.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

(1) Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Hadiah undian

(3) Laba usaha;

(4) Pendapatan dari penjualan atau pengalihan kepemilikan

- (5) Penerimaan sisa pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelumnya
- (6) Bunga termasuk bonus , diskonto dan imbalan untuk membayar hutang yang dijamin
- (7) Dividen dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi
- (8) Royalti
- (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- (10) Perolehan pembayaran berulang
- (11) Keuntungan dari pembebasan utang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (12) Keuntungan atas selisih kurs
- (13) Kelebihan dari perhitungan kembali aktiva
- (14) Premi asuransi;
- (15) Sumbangan yang diterima oleh gabungan wajib pajak yang melakukan usaha atau kegiatan mandiri
- (16) Tambahan modal dari penghasilan bebas pajak
- (17) Pendapatan perusahaan yang berbasis syariah
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- (19) Surplus Bank Indonesia.

2.1.3. Wajib Pajak

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum & tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan seseorang yang memiliki penghasilan dengan jumlah di atas penghasilan tidak kena pajak yang berada di Indonesia, seseorang yang tergolong menjadi wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(2) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki npwp dan serta memenuhi hak & kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Kewajiban Perpajakan

Dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, wajib pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak. Orang pribadi menjadi wajib pajak apabila telah mempunyai penghasilan, sedangkan badan menjadi wajib pajak apabila sekumpulan orang dan/ modal melakukan usaha dan memperoleh penghasilan. Secara umum kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah:

2.2.1 Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif & objektif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada otoritas pajak tempat kedudukan atau domisili wajib pajak di tempat kerjanya dan berhak untuk mendaftarkan dan memperoleh NPWP. Dalam Undang-undang KUP No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit setelahnya merupakan informasi kode administrasi. Format nomor NPWP adalah sebagai berikut XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Wajib Pajak berkewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat satu bulan

setelah saat usaha dijalankan, sedangkan Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas namun memiliki jumlah penghasilan yang jika disetahunkan jumlah penghasilannya telah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau Wajib Pajak menyalahgunakan NPWP maka akan diberikan sanksi perpajakan.

2.2.2 Menghitung Pajak Penghasilan

Selama masa Pandemi Covid-19 Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, salah satunya pada bidang perpajakan. Salah satu peraturan pemerintah yang diterbitkan dalam bidang perpajakan yakni PMK No 110 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PMK No 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Dalam peraturan ini pemerintah memberikan keringanan dalam perhitungan pajak bagi semua wajib pajak yang berupa:

- (1) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (Dtp)
- (2) PPh Final UMKM tarif 0,5% Ditanggung Pemerintah (Dtp)
- (3) Pembebasan PPh pasal 22 Impor
- (4) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% ditambah menjadi pengurangan sebesar 50%

(5) Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Kebijakan di atas diterbitkan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, khususnya masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha selama masa Pandemi *Covid-19*.

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem *Self Assessment System* di mana wajib pajak mempunyai tugas untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri. Dasar perhitungan pajak penghasilan dibedakan menjadi dua (2) meliputi:

(1) PP No 23 Tahun 2018

Peraturan ini sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013, yang mengubah tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5. PP No 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dikenai pajak penghasilan final merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun. Namun ketentuan dari PP No 23 Tahun 2018 ini diubah dalam PMK No 110 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tarif PPh final 0,5% Ditanggung Pemerintah (DTP) selama masa pandemic *Covid-19*. Ketentuan

ketentuan yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak bahwa tarif PPh final DTP bersifat opsional dan pengenaan tarif PPh final DTP memiliki batas waktu.

(2) UU No 36 Tahun 2008

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan, perhitungan pajak penghasilan terutang diatur dalam pasal 16 yaitu Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak.

- Tarif Pajak

UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) dan(2), tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menggunakan tarif pajak progresif, sebesar:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
< Rp 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU PPh pasal 17 ayat (1)

- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Pasal 17 ayat (2), tarif pajak yang digunakan adalah tarif proporsional yaitu 25%. Sedangkan berdasarkan Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 4.800.000.000 berhak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b) dan (2a) .

- Penghasilan Kena Pajak (PKP)

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 menyatakan bahwa, Penghasilan Kena Pajak merupakan besaran nominal yang menjadi dasar untuk penentuan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam satu tahun pajak. Dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 6, nominal penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan selama satu tahun.

Besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak dalam negeri adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Mardiasmo, 2016:171).

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi yang mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016:

- a. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah
- c. Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Seluruh badan usaha di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) di Indonesia berhak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif dilaksanakan dengan sistem self assessment pada saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib

pajak badan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Omset merupakan jumlah uang yang dihasilkan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi perusahaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

(1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

(2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

a. $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$

b. $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

Menurut (Budi, 2013) dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan, antara lain:

(1) Perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Final

PPh final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi/badan dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. Objek pajak penghasilan yang bersifat final beserta tarifnya adalah sebagai berikut:

- 2% untuk konstruksi oleh penyedia layanan yang memenuhi syarat usaha kecil
- 4% untuk perusahaan konstruksi yang dikelola oleh penyedia jasa yang tidak kompeten
- 3% untuk perusahaan konstruksi yang dilakukan oleh selain penyedia jasa yang tercantum dalam point 1 dan 2
- 4% untuk perusahaan konstruksi yang dikelola oleh penyedia jasa yang terqualifikasi
- 6% untuk perusahaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

(2) Perhitungan PPh menggunakan norma khusus

Untuk rekonsiliasi fiskal pada Wajib Pajak Badan yang merupakan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

(3) Perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dan dikenai PPh Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Apabila terlambat setor ataupun lapor wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan dengan cara mencicil. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak terutang dalam waktu satu tahun. Pembayaran tidak bisa diwakilkan karena harus dibayar sendiri. Tarif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan PMK No 110 Tahun 2020 yakni sebesar 50%.

2.2.4 Mengisi dan Menyampaikan SPT

Menurut (Resmi,2017) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat bagi wajib pajak yang digunakan baik untuk lapor perhitungan dan pembayaran pajak, juga berisikan objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, serta segera menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun melalui online.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (Empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1 juta. SPT Tahunan terdiri dari:

- (1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah).
- (2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disetujui melakukan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US).
- (3) SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat final, dan dari penghasilan lainnya (1770).
- (4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dengan jumlah dibawah Rp 60.000.000 dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya (1770 SS).
- (5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dari satu atau lebih pemberi kerja (1770S).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1 Kegiatan Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Aktivitas magang dilakukan 6 hari kerja setiap minggu dengan jam kerja mulai dari pukul 08.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Kegiatan yang dilaksanakan penulis selama magang di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan meliputi:

- (1) Membantu menginput SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam *e-SPT* Tahunan Badan dan *e-SPT* Tahunan Orang Pribadi
- (2) Membantu melaporkan *e-SPT* Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filling*
- (3) Membantu mengarsip bukti lapor SPT Tahunan para klien sebagai bukti bahwa semua klien telah menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu

3.1.2 Manfaat Magang

Selama kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan penulis memperoleh banyak manfaat diantaranya:

- (1) Mampu melakukan penginputan data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam e-SPT Tahunan Badan dan e-SPT Orang Pribadi. *e-SPT* merupakan aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Mampu melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*. *e-filing* merupakan salah satu menu layanan yang tersedia pada Direktorat Jenderal Pajak Online yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online.
- (3) Mampu menyusun laporan keuangan komersial yang meliputi laporan laba rugi komersial, neraca, perubahan ekuitas.

3.1.3 Kantor Konsultan Pajak Cornel dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan merupakan perusahaan perorangan yang bergerak dibidang jasa dan konsultan, di mana jasa yang ditawarkan meliputi beberapa bidang diantaranya, konsultan perpajakan, akuntansi, dan manajemen. Kantor ini resmi berdiri pada tanggal 6 Oktober 1998 dan didirikan oleh Cornelis Guling, SE., MM., Akt., BKP selaku direktur perusahaan dengan nomor NPWP 07.243.490.5-542.000. Pada tahun 2010 Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan telah terdaftar dengan nomor surat ijin SI-1774/PJ/2010 dan sejak inilah Cornelis Guling menyandang gelar BKP melalui Ujian Sertifikat Konsultan Pajak yang dilaksanakan di Jakarta.

3.1.4 Visi dan Misi Perusahaan

(1) Visi

Menjadi perusahaan penyedia jasa yang profesional, cerdas, dinamis dan mampu bersaing dalam skala nasional.

(2) Misi

Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berdaya guna dengan pengelolaan sistem manajemen yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

3.1.5 Jasa yang ditawarkan

Pelayanan yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan yaitu:

(1) Perpajakan

I. Jasa Konsultan Pajak

Memberikan konsultasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan beserta penerapannya dalam praktik bisnis.

II. Jasa Verifikasi

Mendampingi para klien dalam hal pelaksanaan pemeriksaan pajak, serta memberikan arahan untuk menjawab semua hal-hal

yang perlu diketahui oleh pemeriksa pajak dan memberikan jawaban serta sanggahan atas temuan setelah pemeriksaan

III. Jasa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Memberikan arahan dalam membuat suatu perencanaan pajak, serta memberikan arahan alternatif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik dan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan

IV. Jasa Pendampingan dan Penanganan Kasus Pajak (Restitusi, Keberatan dan Banding)

Memberikan arahan, bimbingan maupun hal-hal yang perlu disiapkan apabila klien mengajukan pengembalian pajak (restitusi).

Memberikan bantuan untuk membuat surat keberatan dan banding, juga mampu menyiapkan perhitungan kembali pajak yang terutang, serta menyiapkan dokumen pendukung dan pembukuannya sebagai

bahan untuk mengajukan keberatan dan sebagai bukti bahwasannya hasil pemeriksaan pajak belum benar dan memberatkan Wajib Pajak

V. Jasa Pelayanan Laporan Perpajakan

Menginput dan melaporkan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Pasal 25, Masa 23 dan SPT Masa *withholding tax*

lainnya. Serta mempersiapkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh beserta laporan keuangan.


(2) Akuntansi

Menyediakan bantuan untuk para klien dalam melaksanakan pembukuan mengenai keuangan dengan berpatokan pada cara serta sistem yang lazim digunakan di Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

(3) Audit Khusus (Special Audit)

Memberikan jasa audit khusus, sesuai dengan kebutuhan para klien. Audit dilaksanakan dengan menggunakan prosedur audit yang telah disepakati bersama dengan klien. Audit khusus yang disediakan diantaranya audit dari bagian tertentu dari laporan keuangan, audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standart akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, namun tidak dapat memberikan pendapat auditor. Serta dapat pula berupa audit mengenai informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya.

3.1.6 Struktur Organisasi, beserta tugas dan tanggung jawab



Sumber: KKP Cornel & Rekan

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan

Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing staf Kantor Konsultan Pajak

Cornel & Rekan adalah sebagai berikut:

(1) Direktur

Seorang direktur selaku pimpinan organisasi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi. Seorang direktur memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi serta mengkoordinasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di dalam suatu perusahaan.

(2) Koordinasi Staf Akuntansi

Seorang koordinasi staf akuntansi memiliki tugas utama mengkoordinasikan staf-staf di bawahnya, serta ikut andil dalam menyusun dan mereview laporan keuangan dari perusahaan klien, dan yang utama ialah bertanggung jawab kepada direktur atas laporan keuangan klien.

(3) Staf Akuntansi

Seorang staf akuntansi memiliki tugas utama untuk menyusun laporan keuangan fiskal dan melakukan kewajiban perpajakan selain kewajiban pada bagian PPN.

(4) Koordinasi Bagian Pajak

Tugas utama koordinasi staf bagian pajak adalah mengkoordinasi staf-staf yang ada di bawahnya dan ikut andil dalam menyusun serta mereview pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan para kliennya dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab kepada direktur atas kewajiban perpajakan yang sudah dilaksanakan.

(5) Koordinasi Staf PPN

Tugas utama koordinasi staf bagian PPN adalah mengkoordinasi staf-staf di bawahnya dan ikut andil dalam menyelesaikan kewajiban PPN perusahaan para klien, dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab kepada direktur atas kewajiban PPN para klien.

(6) Staf PPN

Tugas utama staff PPN adalah menyelesaikan kewajiban PPN Perusahaan para klien yang meliputi menghitung total PPN, menghitung besar kurang/lebih bayar, menginput data yang tertera pada faktur pajak di lembar *E-SPT*, menyiapkan SPT PPN dan SPT masa ppn.

(7) Koordinasi Staf PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25

Tugas utama koordinasi staf bagian PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 adalah mengkoordinasi staf-staf di bawahnya dan ikut andil dalam menyelesaikan kewajiban PPh Pasal 21 dan Pasal 25 perusahaan para klien, dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab kepada direktur atas kewajiban PPh 21 dan PPh 25.

(8) Staf PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25

Tugas utama staf PPh 21 dan PPh 25 adalah menyelesaikan kewajiban PPh 21 dan PPh 25 perusahaan para klien mulai dari menghitung, menyiapkan seluruh Surat Setoran Pajak, dan melaporkan SPT.

(9) Staff Lapangan

Staf lapangan bertugas untuk mengambil bukti transaksi dan data dari klien, membantu mengklasifikasikan bukti transaksi, membantu membuat SSP atau e-billing dan membantu melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Profil PT. ABC

PT. ABC merupakan perusahaan swasta yang berdiri sejak tahun 1985 di kota Yogyakarta. Bergerak pada bidang agraris yang menyediakan pupuk organik, suplemen tanaman, suplemen hewan dan ternak, perbaikan lahan, sayuran dan beras. PT. ABC telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga perusahaan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. ABC menggunakan jasa kantor konsultan pajak cornel & rekan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan serta melaporkan spt. Berikut disajikan laporan keuangan PT ABC yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam menghitung besaran pajak penghasilan PT ABC yang harus dilaksanakan pada tahun 2020.

3.2.2 Laporan Keuangan PT. ABC

(1) Neraca

Berikut merupakan Neraca PT. ABC pada tahun 2020:

Table 3.1
Neraca PT ABC Tahun 2020

PT ABC
NERACA
Per 31 Desember 2020

ASET

I. ASET LANCAR

1. Kas/ Kas Bank	13.837.062.950	
2 Deposito	1.000.000	
3. Piutang Dagang	3.251.955.436	
4. Beban dibayar dimuka	14.454.545	
6. Persediaan Akhir	<u>1.769.208.024</u>	
Jumlah Aset Lancar		19.872.680.955

II. Aset Tidak Lancar

1. Tanah	127.950.000	
2. Bangunan	1.107.800.000	
3. Kendaraan	2.397.395.370	
4. Inventaris Kantor	787.291.834	
5. Peralatan Kantor	<u>733.687.950</u>	
	5.154.125.154	
6. Akm Dep Peny Aset Tetap	<u>(2.559.406.672)</u>	
7. Nilai Buku Aset Tetap		2.594.718.482

TOTAL ASET

22.467.399.437

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

I. Kewajiban Lancar

1. Hutang PPN	324.905.805	
2. Hutang PPh Pasal 25	3.633.318	
3. Hutang PPh Pasal 21	75.000	
4. Hutang Dagang	1.195.402.837	
5. Hutang Bank	11.241.662.130	
6. Hutang PPh 29	4.561.424	
7. Hutang Inventaris	733.299.000	
8. Hutang Deviden	<u>750.000.000</u>	
Jumlah Kewajiban Lancar		14.253.439.514

II. Ekuitas

1. Ekuitas	<u>8.213.959.923</u>	
Jumlah Ekuitas		8.213.959.923

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

22.467.399.437

Sumber: KKP Cornel & Rekan

(2) Laporan Laba Rugi

Berikut merupakan Laporan Laba Rugi PT. ABC pada tahun 2020:

Table 3.2

Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2020

PT ABC	
Laporan Laba Rugi	
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020	
1. Penghasilan Dari Usaha	
Penjualan / Pendapatan	23.987.056.599
2. Harga Pokok Produksi	<u>(10.082.966.022)</u>
3. Laba Kotor Usaha	13.904.090.577
4. Biaya Usaha:	
- Gaji	3.851.889.000
- Tenaga Ahli	18.000.000
- Listrik	46.342.122
- Tlp/Internet	37.183.757
- Bahan Bakar	15.620.800
- Operasional	8.319.133.771
- Riset	39.480.390
- PBB	6.203.126
- BPJS	424.395.655
- PPh 21 Masa	3.894.975
- Bunga Bank	483.320.33
- Adm Bank	888.600
- Penyusutan:	
Bangunan	54.990.000
Kendaraan	178.664.175
Inventaris	<u>61.879.315</u>
	<u>295.533.490</u>
Jumlah Biaya Usaha	<u>(13.541.886.023)</u>
5. Laba Neto Usaha	362.204.554
6. Penghasilan Dari Luar Usaha	
Penjualan Aset	13.636.364
Pendapatan Bunga	25.665.048
7. Biaya Dari Luar Usaha	

Nilai Buku Pajak Bank	<u>(5.130.010)</u>	
		<u>34.171.402</u>
8. Jumlah Penghasilan Natto (Komersial)		396.375.956
9. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final		<u>-</u>
Yang Tidak Termasuk Objek Pajak		396.375.956
10. Koreksi Fiskal		
Koreksi Positif		
-PPh 21 Masa	3.894.975	
-Pajak Bank	<u>5.130.010</u>	
		9.024.989
Koreksi Negatif		
-Pend Bunga Bank	<u>(25.665.048)</u>	
		<u>(25.665.048)</u>
11. Jumlah Penghasilan Neto (Fiskal)		<u>379.735.893</u>

Sumber: KKP Cornel & Rekan

(3) Laporan Perubahan Ekuitas

Berikut merupakan Laporan Perubahan Ekuitas PT ABC Tahun 2020

Table 3.3

Laporan Perubahan Ekuitas PT ABC Tahun 2020

PT ABC		
Laporan Perubahan Ekuitas		
Periode 31 Desember 2020		
1. Modal Disetor		3.891.300.000
Akm Saldo Laba Tahun Lalu		<u>4.751.466.987</u>
Jumlah Ekuitas		8.642.766.987
2. Penghasilan Neto Komersial		<u>396.375.956</u>
		9.039.142.943
3. Pengurangan		
- Pajak Penghasilan	75.183.020	
- Deviden	<u>750.000.000</u>	
		<u>(825.183.020)</u>
4. Jumlah Ekuitas Per 31 Des 2020		<u><u>8.213.959.923</u></u>

Sumber: KKP Cornel & Rekan

3.2.3 Kewajiban Perpajakan PT.ABC

Dalam pelaksanaan perpajakan pada PT. ABC sebagai wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2020 yang dikeluarkan selama masa pandemic *covid-19*. Pada tahun 2020 kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan yang harus dipenuhi oleh PT. ABC yaitu, Menghitung Pajak Terutang, Membayar PPh Pasal 25, Melunasi PPh pasal 29, Membayar PPh 23, Memotong PPh Pasal 21 dan Menyampaikan SPT Tahunan.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di atas PT. ABC terlebih dahulu harus menentukan berapa besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh dari laba komersial ditambah dengan koreksi fiskal positif dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Berikut merupakan perhitungan pkp pada PT. ABC:

Table 3.4
Perhitungan PKP

Laba Komersial	396.375.956
Ditambah:	
PPh Pasal 21	3.894.9775
Pajak Bank	5.130.010
Dikurangi:	
Pendapatan Bunga Bank	25.665.048
Penghasilan Kena Pajak	<u>379.735.893</u>

Sumber: KKP Cornel & Rekan

(1) Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid -19), penentuan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf yakni penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Dan b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang PT. ABC tahun 2020 sebagai berikut:

a) Memperoleh Fasilitas

$$4.800.000.000 \times 379.735.893 = 75.986.160$$

$$23.987.056.599 \quad 11\% \quad \times 75.988.000 = \quad 8.358.680$$

b) Tidak Memperoleh Fasilitas

$$379.735.893 - 75.988.160 = 303.747.733$$

$$22\% \quad \times 303.747.000 = \quad 66.824.340$$

$$\text{Jadi total PPh Terutang} = 8.358.680 + 66.824.340$$

$$= \text{Rp } 75.183.020$$

(2) Membayar PPh 25

Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 pasal 9 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 pada satu tahun pajak wajib membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Pada tahun 2020 PT. ABC merupakan wajib pajak yang telah memiliki penghasilan melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, sehingga wajib untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. Jika PT. ABC tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah ditentukan maka PT. ABC akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2020 besar angsuran PPh 25 yang telah dibayarkan oleh PT. ABC dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pembayaran PPh 25

Masa Pajak	PPh Pasal 25 (Rp)	Tanggal Pembayaran
Januari	9.007.260	13-Feb-2020
Februari	9.007.260	13-Mar-2020
Maret	9.007.260	9-Apr-2020
April	7.266.636	10-Mei-2020
Mei	7.266.636	10-Juni-2020
Juni	7.266.636	8-Juli-2020

Juli	3.633.318	12-Aug-2020
Agustus	3.633.318	8-Sept-2020
September	3.633.318	9-Oct-2020
Oktober	3.633.318	12-Nov-2020
November	3.633.318	10-Des-2020
Desember	3.633.318	12-Jan-2020
Jumlah	70.621.596	

Sumber: KKP Cornel & Rekan

Perhitungan jumlah angsuran yang telah dibayar tersebut didapat dengan perhitungan sesuai dengan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008. Untuk Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 PT. ABC pada tahun 2020 dengan jumlah setoran setiap bulan sesuai dengan rincian di atas telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh Pasal 25 maka akan memperoleh validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP atau e-billing.

Berikut disajikan NTPN masa Desember:

1371052 12/01/2021 12:33:31 PM

EMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1254522101121235486080
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 12/01/2021 12:33:31 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 12/01/2021 12:33:31
TANGGAL BUKU : 12/01/21
KODL CABANG BANK : 008
NTN : 992778423809
STAN : 1257801431J3E16J
DATA SETORAN : 973266
KODE BILITING : 024867884795091
NAMA WAJIB PAJAK : INUMIRA
ALAMAT : JL KAITURANG KM 16,3 KLEDOKAN - KAR. SIFMAN
NOMOR OBJEK PAJAK : -
MATA ANGGARAN : 411126
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12122020
NOMOR KESETAPAN : 00000000000000
JUMLAH SETORAN : RP. 3.633,318.00
MATA UANG : IDR
TERBITIANG : TIGA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN
NPWP : 018522581542000

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	3633318.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 3.633,318.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 3.633,318.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 59 10 12/01/2021 12:33:31 PM 7114
13710 1371052 CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 3.633,318.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 3.633,318.00 CR
BILI REF 1254522101121235486080
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 024867884795091 PENERIMAAN PAJAK

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
KCP. Yogyakarta No. 11
12 JAN 2021
ASD ZA PRASA ALFA
13710

Gambar 3.1
Nomor Transaksi Penerimaan Negara

(3) Menghitung dan Melunasi PPh Pasal 29


Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh Pasal 29 adalah utang pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan yang tercantum di dalam spt. Perhitungan Pajak Penghasilan kurang bayar yang harus dilunasi PT. ABC sebelum menyampaikan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

Table 3.2
Perhitungan PPh Kurang Bayar Tahun 2020

Perhitungan PPh Terutang Tahun 2020	
1. Penghasilan Neto Fiskal	379.735.893
2. PPh Terutang:	
a) Memperoleh Fasilitas	
<u>4.800.000.000</u> x 379.735.893 = 75.986.160	
23.987.056.599	11% x 75.988.000 = 8.358.680
b) Tidak Memperoleh Fasilitas	
379.735.893 - 75.988.160 = 303.747.733	
	22% x 303.747.000 = 66.824.340
	<u>75.183.020</u>
3. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020	<u>70.621.596</u>
4. PPh Pasal 29 Tahun 2020	<u><u>4.561.424</u></u>

Sumber: KKP Cornel & Rekan

Berikut disajikan bukti pelunasan PPh 29



Sumber: KKP Cornel & Rekan

Gambar 3.2
Bukti Pembayar PPh Pasal 29

(4) Dipotong PPh Pasal 23

PT. ABC dikenai pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa laboratorium, atas transaksi tersebut tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa penyewaan laboratorium selama tahun 2020 disebutkan bahwa:

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 40.875.000 = \text{Rp } 817.5000$$

PPh Pasal 23 yang dipotong atas jasa sebesar Rp 817.5000

Berikut disajikan Tabel Rincian Pemotongan PPh Pasal 23

Table 3.3

Rekap Pemotongan PPh Pasal 23

Masa Pajak	DPP	PPh 23	Tgl Bayar
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	4.365.000	87.300	10-Aug-2020
Agustus	16.900.000	338.000	09-Sept-2020
September	-	-	-
Oktober	8.450.000	169.000	10-Nov-2020
November	11.160.000	223.200	08-Des-2020
Desember	-	-	-
Total	40.875.000	817.5000	



Sumber: KKP Cornel & Rekan

Salah satu jasa tersebut diperoleh pada bulan november dengan penyewaan jasa laboratorium. PT ABC memperoleh bukti potong PPh Pasal 23 pada bulan november dengan jumlah pengenaan pajak penghasilan atas jasa dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Rp } 11.160.000 \times 2\% = \text{Rp } 223.200$$

Berikut disajikan bukti potong PPh Pasal 23 Masa Desember

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23		FORM 1724 - III			
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lampiran ke : Surat Permohonan Pengisian Lampiran ke : Surat Permohonan Pengisian Lampiran ke : Surat Permohonan Pengisian			
H.1 NOMOR : 3300000004					
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP	: 920594230431000				
A.2 NIK	: SARASWANTI INDO GENETECH				
A.3 Nama	: JL RASAMALA 20				
A.4 Alamat	: Kelurahan/Desa : BOGOR BARAT Kecamatan : BOGOR BARAT				
Kelurahan/Desa	: KOTA BOGOR Provinsi : JAWA BARAT Kode Pos : _____				
Kota/Kabupaten	: _____				
A.5 No. Telepon	: _____				
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memilik NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2020	24-104-45	11.160.000,00	0	2	223.200,00
B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen		: Faktur Pajak			
		Nomor Dokumen		: 010.007.20.71180956	
		Tanggal: 15/10/2020			
B.8 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembatasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____					
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK					
C.1 NPWP	: 018522561542000				
C.2 Nama Wajib Pajak	: INDMIRA				
C.3 Tanggal	: 07/12/2020				
C.4 Nama Penandatangan	: ARYO WIRYAWAN				
C.5					
Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23					
1. Di bagian atas terdapat nomor bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai pasal 10 ayat 2 huruf d dan 2 ayat 2 huruf a dan b dari Peraturan Pemerintah No. 51/2013 tentang ketentuan teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 36/2001 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 37/2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 36/2001 tentang Pajak Penghasilan.					
2. Di bagian atas terdapat kode objek pajak yang menunjukkan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.					
3. Di bagian atas terdapat jumlah penghasilan bruto yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.					
4. Di bagian atas terdapat tarif yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.					
5. Di bagian atas terdapat PPh yang dipotong/ditanggung oleh Pemerintah (DTP) atau yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 23.					
6. Di bagian atas terdapat nama dokumen referensi yang menunjukkan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.					
7. Di bagian atas terdapat nomor dokumen referensi yang menunjukkan nomor dokumen referensi yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.					
8. Di bagian atas terdapat tanggal yang menunjukkan tanggal yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.					
9. Di bagian atas terdapat nama penandatangan yang menunjukkan nama penandatangan yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.					
10. Di bagian atas terdapat QR Code yang menunjukkan identitas wajib pajak yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23.					

Sumber: KKP Cornel & Rekan

Gambar 3.3
Bukti Potong PPh Pasal 23

(5) Menghitung PPh 21 Atas Karyawan

PT. ABC pada tahun 2020 memiliki sebanyak 85 karyawan sebagai pegawai, dengan rata-rata gaji sebesar Rp 2.500.000 per bulan, dan hanya ada 5 karyawan yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 atas kelima karyawan tersebut yang telah disepakati oleh PT. ABC dengan pihak KKP Cornel & Rekan adalah sebagai berikut:

Table 3.4
Perhitungan PPh Pasal 21


Na ma	Status	Penghasilan Netto Setahun	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tarif	PPh 21 setahun	PPh 21 Sebulan
Ar yo	K/1	113.000.000	63.000.000	50.000.000	5%	2.500.000	208.334
An di	K/2	115.000.000	67.500.000	47.500.000	5%	2.375.000	197.916
Bin tari	K/0	85.500.000	58.500.000	27.000.000	5%	1.350.000	112.500
De stia na	TK/0	58.710.000	54.000.000	4.700.000	5%	235.000	19.625
Wa ljo ko	TK/0	59.166.000	54.000.000	5.166.000	5%	258.300	21.525
Jumlah				134.366.000		6.718.300	559.900

Sumber: KKP Cornel & Rekan

Jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas kelima karyawan tersebut ditambahkan dengan jumlah PPh Pasal 21 atas tenaga ahli yang merupakan seorang konsultan pajak yang telah memiliki NPWP sebesar 75.000. Sehingga jumlah PPh Pasal 21 masa yang dipotong adalah sebesar = Rp 559.900 + 75.000

Rp 674.900

Berikut disajikan bukti bayar PPh Pasal 21 masa januari



Sumber: KKP Cornel & Rekan

Gambar 3.4
Bukti Bayar PPh 21

3.2.4 Melaporkan SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai penyeteroran dan pelaporan pajak ini telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

SPT yang disampaikan langsung ke KPP akan memperoleh bukti penerimaan. Sedangkan yang disampaikan melalui pos bukti penerimaannya

berupa tanggal pengiriman. Wajib pajak dapat meminta perpanjangan penyampaian SPT tahunan sampai dengan dua bulan dengan mengirimkan secara tertulis surat laporan penghitungan sementara dan bukti SPT untuk pembayaran pajak selama satu tahun pajak. Untuk SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Tahunan PPh tahunan Badan Rp 1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. ABC telah menyetorkan serta melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sehingga PT ABC tidak dikenai sanksi atas kesalahan ataupun keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan aktivitas yang telah dilaksanakan selama magang dan berdasarkan data-data yang telah diolah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT ABC selama tahun pajak 2020, beberapa kesimpulan yang dirangkum penulis yaitu:

- (1) PT ABC telah melakukan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebutkan dalam UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2020 yang ditetapkan pada masa pandemi *covid-19*.
- (2) PT ABC telah melakukan Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban Perpajakan atas pajak penghasilannya sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan, penulis memberikan saran atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. ABC kepada beberapa pihak diantaranya:

(1) PT ABC

a) Penulis menyarankan agar PT ABC bersedia untuk mencari tau dan menambah pengetahuan mengenai peraturan Undang-Undang Perpajakan dan tata cara perhitungan perpajakan, sehingga PT ABC kedepannya mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa menggunakan bantuan jasa konsultan pajak.

b) Penulis menyarankan kepada PT ABC agar lebih tepat waktu dalam menyerahkan bukti-bukti transaksi ke Kantor Konsultan Pajak (KKP) Cornel & Rekan untuk meminimalisir pembetulan perhitungan serta pelaporan pajak yang dikerjakan oleh KKP Cornel & Rekan.

(2) Kantor Konsultan Pajak Cornel Dan Rekan

Penulis menyarankan agar KKP Cornel & Rekan melaksanakan perbaikan terhadap sistem pengarsipan dokumen perusahaan milik klien, sehingga dokument – dokument milik klien tidak ada yang hilang ataupun tercecer pada saat dokumen akan digunakan.

Daftar Pustaka

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jilid 1. Edisi 10. Jakarta:Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016 *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang KUP Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2016 *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER_16/PJ/2016 *Tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 *Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiunan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 *Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan SPT*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.

Lampiran

Surat Keterangan Magang



CORNEL & REKAN

TAX - ACCOUNTING - MANAGEMENT - INFORMATION TECHNOLOGY

No. Ref : 02/C&R/III/2021
Our Ref

SURAT KETERANGAN BEKERJA
CERTIFICATE OF EMPLOYMENT

Dengan ini menerangkan bahwa :
This is to certify that :

N a m a : EKA NUR RAHMAWATI
N a m e

Jabatan : -
Position

Masa kerja : February 04th 2021 – March 31th 2021

Alasan berhenti : -
Reason for leaving

Keterangan : Magang
Remarks

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara / i yang telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab pada perusahaan ini.
Kami berharap prestasi dan keberhasilan anda dikemudian hari.

We thanks to Ms. EKA NUR RAHMAWATI Worked well and satisfactorily during her working period at the company.
We also wish her every success in the future.

Yogyakarta, March 31th 2021

Director Cornel & Rekan
Tax-Accounting-Management-InformationTechnology

(Cornelis Guling, SE., MM., Akt., CA., BKP.)

Office :
Jl. Cempaka 146
Condong Catur, Depok, Sleman
Jogjakarta
Telp./Fax. (0274) 882221/885388
E-mail : cornelrekan146@gmail.com

Lembar Penilaian Magang

LEMBAR PENILAIAN MAGANG

NAMA INSTANSI : KANTOR KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN

NAMA MAHASISWA : EKA NUR RAHMAWATI

NO MAHASISWA : 18212006

PROGR STUDI : D3 Akuntansi

NO	KRITERIA PENILAIAN	RANGE SCORE	PENILAIAN
1	Kedisiplinan	0 - 25	25
2	Ketrampilan	0 - 25	24
3	Kerjasama	0 - 25	24
4	Komunikasi	0 - 25	25
Jumlah Skor yang Diperoleh			98

Sleman, 23 Juli 2021

Counterpart/Supervisor


CORNEL & REKAN
TAX-ACCOUNTING-MANAGEMENT-INFORMATION TECHNOLOGY
(Mima Nurjanah)

Kriteria Penilaian:

1. Kedisiplinan (patuh pada ketentuan, taat pada ToR dan waktu kehadiran)
2. Keterampilan (kreatif dan bertindak secara inovatif)
3. Kerjasama (sanggup menyelesaikan pekerjaan secara tim)
4. Komunikasi (kelancaran berkomunikasi baik dengan *counterpart* maupun rekan)

15

LABA - RUGI
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

1. PENGHASILAN DARI USAHA		
PENJUALAN / PENDAPATAN		23.987.056.599
2. HARGA POKOK PRODUKSI		<u>(10.082.966.022)</u>
3. LABA KOTOR USAHA		13.904.090.577
4. BIAYA USAHA		
- GAJI	3.851.889.000	
- TENAGA AHLI	18.000.000	
- LISTRIK	46.342.122	
- TELEPON / INTERNET	37.183.757	
- BAHAN BAKAR MINYAK	15.620.800	
- OPERASIONAL DAN UMUM	8.319.133.771	
- RISET	39.480.390	
- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	6.203.128	
- BPJS	424.395.855	
- PPH 21 MASA	3.894.975	
- BUNGA PINJAMAN BANK	483.320.337	
- ADMINISTRASI BANK	888.600	
- PENYUSUTAN :		
BANGUNAN	54.990.000	
KENDARAAN	178.664.175	
INVENTARIS KANTOR	<u>61.879.315</u>	
	295.533.490	
JUMLAH BIAYA USAHA		<u>(13.541.886.023)</u>
5. LABA NETO USAHA		362.204.554
6. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA		
PENJUALAN ASET	13.636.364	
PENDAPATAN BUNGA BANK	25.665.048	
7. BIAYA DARI LUAR USAHA		
NILAI BUKU		
PAJAK BANK	<u>(5.130.010)</u>	
		34.171.402
8. JUMLAH PENGHASILAN NETO (KOMERSIAL)		<u>396.375.956</u>
9. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK		<u>396.375.956</u>
10. KOREKSI FISKAL		
KOREKSI POSITIF		
- PPH 21 MASA	3.894.975	
- PAJAK BANK	<u>5.130.010</u>	
		9.024.985
KOREKSI NEGATIF		
- PENDAPATAN BUNGA BANK	<u>(25.665.048)</u>	
		<u>(25.665.048)</u>
11. JUMLAH PENGHASILAN NETO (FISKAL)		<u>379.735.893</u>

SLEMAN, 26 APRIL 2021
Hormat Kami
I NIYATU WIRAWAN, ST)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

1. MODAL DISETOR			3.891.300.000
	AKUMULASI SALDO LABA TAHUN LALU		4.751.466.987
	JUMLAH EKUITAS		8.642.766.987
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL			396.375.956
			9.039.142.943
3. PENGURANGAN			
	- PAJAK PENGHASILAN	75.183.020	
	- DEVIDEN	750.000.000	
			(825.183.020)
4. JUMLAH EKUITAS PER 31 DESEMBER 2020			8.213.959.923

SLEMAN, 26 APRIL 2021

Harun H. Sami




1771

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2020

2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

NPWP : 01 852 258 1 542 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT INDIRA

JENIS USAHA : INDUSTRI PUPUK ALAMI KLU: 24121

NO TELEPON : NO FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0120 s.d 1220

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang bertitik-titik merupakan tempat untuk desimal (misalnya pengisian 1000 buku perhiasan hal. 3)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	379.735.893
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	379.735.000

B. PPH TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	75.183.020
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		0
6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)		75.183.020

C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		0
	8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 1A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
	9. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	75.183.020
	a. PPh Ps. 25 BUKU ANJAN	9a	70.621.596
	b. SPT PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	9b	0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (R) / FISKAL LUAR NEGERI	9c	0
	d. JUMLAH (9a + 9b + 9c)	9d	70.621.596

D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 25)		4.561.424
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DIGETOK 13. LANGSUNG		
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIPERESTRUKSIKAN	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN ULANGAN PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu <input type="checkbox"/> Penyelesaian Perampokan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

(1)	(2)	(3) <small>Rupiah *)</small>
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 379.735.893
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 379.735.000
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 75.183.020
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIFOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 75.183.020
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g 6.265.251

F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BERSAMA	15 a PPh FINAL : (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 0
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0

16 a Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)

b Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

- G. LAMPIRAN**
- a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
 - b. LAPORAN KEUANGAN
 - c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)
 - d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTIGASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 25 AYAT (1) (Khusus bagi BUT)
 - i. PERHITUNGAN PPh PASAL 25 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikusutkan)
 - l. _____
 - m. _____
 - n. _____


*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPP/KPZKP terdekat.

PERHYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya lemaat, sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. SLEMAN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP :

PENGURUS / KUASA :

NPWP :

e. A R Y O W I R Y A W A N , S T
 f. 2 4 6 0 0 5 6 3 9 5 4 2 0 0 0

FORMULIR 1771 - 1

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2020

4

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS

NPWP: 01 852 058 1 542 000

NAMA WAJIB PAJAK: P T I N D M I R A

PERIODE PEMBUKUAN: 0120 s.d. 1220

NO	UPLAJAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	2.087.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	13.083.000,00
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	13.841.000,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	302.204,554
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	39.301.412
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	5.150.015
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	34.171.402
h.	JUMLAH (1d + 1g)	398.375.956
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	398.375.956
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
5.	PENYESUAMAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBERBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	0
e.	HARTA YANG DIHABiskan, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	0
f.	PAJAK PENGHASILAN	3.894.075
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	0
h.	SAKSI ADMINISTRASI	0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	0
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	0
l.	PENYESUAMAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5.150.015
m.	JUMLAH a s.d. l:	9.024.985
6.	PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	0
d.	PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	25.865.048
e.	JUMLAH a s.d. d:	25.865.048
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE: 7a 0 (Disi dari Lampiran Khusus 7A Angka 5b)	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	379.735.893

CATATAN: Pembalikan jumlah Ang. a s.d. l ke Formula 1771 Modul A Angka 1.

FORMULIR
1771-II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
2020

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS
N P W P : 01 852 258 1 542 000 NAMA WAJIB PAJAK : PT INDMIRA
PERIODE PEMBUKUAN : 0120 s.d. 1220

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	8.415.777.560	0	0	8.415.777.560
2.	GAJI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB	0	3.869.889.000	0	3.869.889.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	85.415.301	295.533.490	0	380.948.791
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA REHABILITASI DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	9.378.483.533	5.130.010	9.381.593.543
12.	PERSEDIAAN AWAL	3.350.981.185	0	0	3.350.981.185
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	1.769.208.024	0	0	1.769.208.024
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		10.082.966.022	13.541.886.023	5.130.010	23.629.982.055

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54



FORMULIR

1771-III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS

N P W P : 0 1 8 5 2 2 5 8 1 5 4 2 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T I N D I M I R A

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA	NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :				0			

Catatan:

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindarkan hasil perhitungan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 kolom (5) ke Formulir 1771-Hunf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DISUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS

N P W P : 0 1 8 5 2 2 5 8 1 5 4 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T I N D I R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	.00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	.00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	.00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MLIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM	0	.00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	.00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	.00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	.00	0
9	PERWAKILAH DAGANG ASING	0	.00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	.00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	.00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	.00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0
14		0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LARA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	JURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DAN/ATAU PENSUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI CADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (2) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS	NPWP	018522581542000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT INDMIRA
	PERIODE PEMBUKUAN	0120 s.d. 1220

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	IR. ENDANG TANTRAWATI	KLEDOKAN RT 002 RW 007 UMBULMARTANI, SLEMAN, YOGYAKARTA	09.737.551.3-542.000	2.723.910.000	70	525.000.000
2.	ARYO WIRYAWAN, ST	BANJARSARI RT 01 PAKEMBINANGUN PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA	24.600.663.9-542.000	583.695.000	15	112.500.000
3	ANDI NUSA PATRIA, ST	SONO, JL SULAWESI NO. 25 RT 008 RW 61 SINDUADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA	24.100.890.3-542.000	583.695.000	15	112.500.000
JUMLAH			JBA	3.891.300.000	100	750.000.000

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ARYO WIRYAWAN, ST	BANJARSARI RT 01 PAKEMBINANGUN PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA	24.600.663.9-542.000	Direktur Utama
2	ANDI NUSA PATRIA, ST	SONO, JL SULAWESI NO. 25 RT 008 RW 61 SINDUADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA	24.100.890.3-542.000	Direktur
3	IR. ENDANG TANTRAWATI	KLEDOKAN RT 002 RW 007 UMBULMARTANI, SLEMAN, YOGYAKARTA	09.737.551.3-542.000	Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1771 - VI

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS

NPWP : 01 852 258 1 542 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T I N C M I R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0120 s.d 1220

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH			JBA	0	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

الجمهورية العربية السورية
البنك المركزي السوري

